

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 Satuan/Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023 perlu dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota

Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kantor

Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

KETIGA : Hal-hal yang belum tertuang dalam keputusan ini dan atau

adanya perubahan peraturan perundang-undangan akan diatur

kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA YOGYAKARTA,

Λ

NADHIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

A. HASIL SIDANG KOMISI LAYANAN UMUM

- 1. *PROFILING* APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA YANG PROFESIONAL DAN MODERAT
 - a. OUTLOOK 2023
 - 1) Optimalisasi Pelaksanaan Disiplin Pegawai, khususnya netralitas Aparatur Sipil Negara di tahun 2023.
 - 2) Pemenuhan Kompetensi Tekonologi Informasi untuk seluruh pegawai dengan bimbingan teknis dan *sharing knowledge* antar sesama Aparatur Sipil Negara.
 - 3) Dorongan Peningkatan Pendidikan untuk pegawai yang masih di bawah standar pendidikan
 - 4) Peningkatan Kegiatan, Kerjasama Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam rangka Pemenuhan 20 jam pelajaran/tahun.
 - 5) Penyusunan Sistem Pengukuran dan Keterukuran Kinerja Pegawai.
 - 6) Peningkatan Wawasan Moderasi Beragama untuk Seluruh Pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
 - 7) Peningkatan karir bagi Aparatur Sipil Negara

b. REKOMENDASI 2024

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana Tekonologi Informasi untuk percepatan program digitalisasi dokumen dan layanan kepegawaian.
- 2) Optimalisasi peran Tim Pengembangan Karir.
- 3) Menggunakan pengukuran kinerja individu sebagai dasar utama dalam pemberian *reward and punishment* (seperti: pengembangan karir individu, kesempatan pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya).
- 4) Tercapainya target minimum 20 jam pelajaran pelatihan/ peningkatan kompetensi bagi setiap Aparatur Sipil Negara.
- 5) Menyempurnakan strategi dalam kerja sama dengan *stakeholder/* unit kerja lain untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.

2. PEMBANGUNAN CITRA KEMENTERIAN AGAMA DI RUANG DIGITAL

a. OUTLOOK 2023

- 1) Menjalin kerjasama dengan media massa untuk menampilkan narasi positif tentang Kementerian Agama.
- 2) Peningkatan kompetensi tenaga kehumasan melalui pelatihan kehumasan dan jurnalistik.
- 3) Penguatan internal Publikasi Kementerian Agama.
- 4) Penguatan Moderasi Beragama melalui konten berita dan sosial media.
- 5) Aspek peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kehumasan baik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Madrasah, dan Kantor Urusan Agama.
- 6) Peningkatan kerja sama pelatihan/penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama tentang ruang digital bersama Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.
- 7) Dukungan sarana layanan berupa Aplikasi Layanan berbasis Tekonologi Informasi yang memadai.
- 8) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdampak, melalui Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintah dengan menerapkan digitalisasi dokumen dalam setiap layanan baik internal maupun eksternal.

b. REKOMENDASI 2024

- 1) Pelatihan publikasi dan pembuatan video.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan podcast.
- 3) Terus meningkatkan kualitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pelayanan Terpadu Satu Pintu *Online*, Tanda Tangan Elekronik, *Jogja Smart Service*, dan lain-lain) sehingga mampu mendorong percepatan dalam pelayanan publik yang semakin efisien.
- 4) Terus mengembangkan inovasi yang unggul, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan.

3. PENGUATAN IMPLEMENTASI REGULASI LAYANAN KEMENTERIAN AGAMA

a. OUTLOOK 2023

- 1) Implementasi Regulasi tahun berjalan yang cepat dan tepat.
- 2) Penyusunan Produk Hukum yang berkualitas.
- 3) Optimalisasi layanan konsultasi hukum, penanganan kasus hukum, dan aduan.

b. REKOMENDASI 2024

- 1) Optimalisasi Sosialisasi Regulasi.
- 2) Pelatihan Penyusunan Produk Hukum.
- 3) Bimbingan teknis Layanan Hukum/Bantuan Hukum.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN ANTI KORUPSI

a. OUTLOOK 2023

- 1) Kementerian Agama Kota Yogyakarta mampu mempertahankan dan meningkatkan seluruh predikat yang telah diraih.
- 2) Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2023.

b. REKOMENDASI 2024

- 1) Mempertahankan evaluasi efektivitas *output* dan *outcome* berbagai upaya perubahan yang telah dilakukan secara berkala, sehingga terus menjadi umpan balik unit kerja dalam mengambil strategi perbaikan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian kinerja.
- 2) Terus menyempurnakan implementasi kebijakan pengawasan internal, antara lain tentang pengendalian gratifikasi, *Whistle Blowing System*, benturan kepentingan, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
- 3) Merawat dan mempertahankan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. HASIL SIDANG KOMISI LAYANAN KEAGAMAAN

- 1. Akselerasi Moderasi Beragama dalam Menangkal Potensi Politik Identitas
 - a. OUTLOOK 2023
 - 1) Bimbingan teknis Penguatan moderasi Beragama bagi para tokoh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan agama Islam.
 - 2) Melaksanakan moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi umat bagi takmir masjid dan tokoh agama.
 - 3) Mengadakan Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama bagi Umat Katolik

b. REKOMENDASI 2024

Program Sosialisasi dan Pembinaan Moderasi Beragama menyeluruh dan multikultural.

- 2. Advokasi Perijinan Rumah Ibadah dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan
 - a. *OUTLOOK* 2023
 - 1) Memberikan bantuan rehab rumah ibadah.
 - 2) Dialog dan koordinasi intern tokoh agama dan lintas sektoral untuk penetapan masjid agung Kota Yogyakarta.

b. REKOMENDASI 2024

Peningkatan pemenuhan sarana dan fasilitas bagi penyuluh di Kantor Urusan Agama untuk mendukung peningkatan program Kantor Urusan Agama dan Penyuluh.

3. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Penyuluh

a. *OUTLOOK* 2023

- 1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh dengan mengadakan uji kompetensi penyuluh.
- 2) Melaksanakan pemilihan penyuluh teladan tingkat Kota Yogyakarta.
- 3) Edukasi dan sosialisasi sadar halal kepada pelaku usaha melibatkan penyuluh agama dalam kampanye Jaminan Produk Halal ke pelaku usaha dan pendamping sertifikasi halal.
- 4) Pelatihan pendamping Proses Produk Halal (P3H) alokasi Penyuluh Agama Islam se-Kota Yogyakarta.

b. REKOMENDASI 2024

Peningkatan pemenuhan sarana dan fasilitas bagi penyuluh di Kantor Urusan Agama untuk mendukung peningkatan program Kantor Urusan Agama dan Penyuluh.

4. Mempertahankan Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Haji

a. OUTLOOK 2023

- 1) Mengoptimalkan dan efisiensi dana Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (PKOPIH) tahun yang lalu sebagai instrumen keuangan untuk pembinaan manasik haji tahun berjalan dan jemaah haji estimasi tahun yang akan datang.
- 2) Melakukan penyuluhan kepada jemaah tentang layanan haji dan peningkatan profesionalitas petugas layanan di seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta petugas haji.
- 3) Melakukan penyuluhan yang dilakukan bekerjasama dengan asosiasi penyuluh agama Islam, madrasah, dan Guru Pendidikan Agama Islam secara sistematis dan masif kepada jemaah/masyarakat.
- 4) Melakukan langkah kerja sama intensif dengan dinas terkait, seperti dinas kesehatan, dalam rangka penyiapan kebugaran jemaah risiko tinggi dan lanjut usia.
- 5) Melakukan langkah mitigasi risiko tentang dampak *issue* politisasi haji di tahun politik.
- 6) Peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara maupun unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)/Kelompok masyarakat yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.
- 7) Melakukan pengawasan dan monitoring untuk terjaminnya hakhak jemaah umrah dan kepatuhan pada regulasi bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) selaku pihak penyelenggara perjalanan umrah.

b. REKOMENDASI 2024

- 1) Mendorong Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam rangka pengusulan dana Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (PKOPIH) dapat disalurkan di awal tahun anggaran (Januari).
- 2) Peningkatan dan penguatan bimbingan teknis calon petugas haji.
- 3) Peningkatan kerjasama kolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang layanan dan fasilitas jemaah haji.
- 4) Perlu program kolaboratif dengan melakukan penjadwalan pemeriksaan berkala dan pemantauan kebugaran jemaah risiko tinggi dan lanjut usia.

- 5) Pembekalan dan penyamaan pandangan tentang pembimbing manasik yang netral dan profesional baik di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) maupun jemaah mandiri.
- 6) Mendorong fasilitasi pelaksanaan sertifikasi pembimbing ibadah haji baik secara mandiri maupun dianggarkan oleh pemerintah
- 7) Diterbitkannya produk hukum berupa petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tentang wewenang pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)/Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) meliputi instrumen pendukungnya.
- 5. Inovasi dan Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengawasan Dana Sosial Umat
 - a. OUTLOOK 2023
 - 1) Perlunya diselenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-AIW bagi Operator SIWAK di setiap Kemantren di Kota Yogyakarta.
 - 2) Peningkatan target Pengumpulan zakat
 - 3) Peningkatan Pembinaan PPAIW dan nazhir.
 - 4) Perlunya diselenggarakan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan bagi Operator SIWAK di setiap Kemantren di Kota Yogyakarta.
 - 5) Perlunya diselenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Operator SIWAK di setiap Kemantren di Kota Yogyakarta.
 - 6) Peningkatan program percepatan sertifikasi tanah wakaf kerja sama Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta.
 - 7) Pemberian bantuan operasional perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Yogyakarta.
 - 8) Pemberian Bantuan Operasional Baznas Kota Yogyakarta.

Perlunya koordinasi antara Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf.

- 6. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (Kantor Urusan Agama)
 - a. *OUTLOOK* 2023
 - 1) Penataan organisasi dan tata kerja (Sosialisasi skema kebijakan baru organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama) tingkat Kota Yogyakarta.
 - 2) Supervisi dan evaluasi dalam meningkatkan kompetensi teknis dan perilaku sumber daya manusia Kantor Urusan Agama.
 - 3) Pendataan untuk memenuhi sarana dan prasarana serta sistem informasi Kantor Urusan Agama yang handal.
 - 4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi penghulu dengan mengadakan uji kompetensi penghulu.

- 1) Reformasi birokrasi di Kantor Urusan Agama (Revitalisasi Kantor Urusan Agama se-Kota Yogyakarta).
- 2) Kebijakan rekrutmen penghulu dan peningkatan kompetensi penghulu.

C. HASIL SIDANG KOMISI LAYANAN PENDIDIKAN

1. Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

a. *OUTLOOK* 2023

- 1) Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti Pendidikan Satu Atap.
- 2) Pembatasan peserta didik keluar dari jenjang dasar ke jenjang menengah pada pendidikan satu atap seperti: Muallimin, Muallimat, dan PKPPS Harun Asy Syafi'i
- 3) Pendampingan metodologi Implementasi Kurikulum Merdeka.
- 4) Menyisipkan materi Implementasi Kurikulum Merdeka dalam setiap kegiatan KKG dan MGMP.
- 5) Meningkatkan peran agen moderasi beragama di masing-masing madrasah untuk mensosialisasikan kepada para guru dan siswa.
- 6) Penguatan dan pembinaan moderasi beragama di madrasah.
- 7) Memaksimalkan peran pengawas madrasah dalam bimbingan teknis Implementasi Kurikulum Merdeka.

b. REKOMENDASI 2024

- 1) Optimalisasi implementasi moderasi beragama pada masingmasing jenjang pendidikan.
- 2) Peningkatan kecakapan operator madrasah dalam rangka mendukung program Transformasi Digital.
- 3) Peningkatan kecakapan praktik keagamaan untuk anak usia dini pada jenjang Raudhatul Athfal.
- 4) Peningkatan prestasi siswa melalui ajang kompetisi siswa
- 5) Bimbingan teknis mandiri Implementasi Kurikulum Merdeka bagi semua madrasah.
- 6) Penentuan Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari bawah agar tepat sasaran.
- 7) Menyusun buku implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam, umum, dan non Islam.
- 8) Menyusun buku moderasi beragama berlandaskan nilai-nilai agama (Islam, umum, dan non Islam).
- 9) Menyusun modul penguatan moderasi beragama bagi guru(Islam, umum, dan non Islam).
- 10) Menyusun buku integrasi moderasi dalam mata pelajaran agama (Islam, umum, dan non Islam)
- 11) Menyusun buku aktifitas pelajar moderat (Islam, umum, dan non Islam).

- 2. Kasus Kekerasan Seksual dan Perundungan pada pendidikan umum berciri khas agama dan Pendidikan Keagamaan
 - a. *OUTLOOK* 2023
 - 1) Mengoptimalkan peran pengasuh dan guru dalam pencegahan kekerasan seksual dan membangun pola relasi transparan/terbuka antara guru dan siswa.
 - 2) Memproses pencanangan model pesantren ramah anak.

- 1) Sosialisasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
- 2) Melaksanakan sosialisasi tentang batasan kekerasan bekerja sama dengan lintas sektoral.
- 3. Mutu Pendidikan umum Berciri Khas Agama yang berstatus swasta dan pendidikan keagamaan
 - a. OUTLOOK 2023
 - Melaksanaan penjaminan mutu madrasah secara periodik.

b. REKOMENDASI 2024

Melaksanakan Pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan pada madrasah.

- 4. Rekognisi Lulusan Pesantren
 - a. OUTLOOK 2023
 - 1) Melaksanakan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren.
 - 2) Penguatan peran pendidikan Pesantren dalam mencetak lulusan yang unggul.
 - 3) Meningkatkan kapasitas Pesantren dalam menjalankan fungsi Pendidikan melalui rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi.

b. REKOMENDASI 2024

Sharing/Monitoring Pondok Pesantren terkait Pengelolaan Manajemen Pondok.

- 5. Transformasi Kelembagaan (Alih Status, Lembaga Pendidikan berciri Khas Keagamaan), Penegerian pada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Penegerian Pendidikan Keagamaan non Islam
 - a. OUTLOOK 2023
 - 1) Melaksanaan Kegiatan Pembinaan/Peningkatan Mutu Ustaz/Ustazah TPQ dalam hal standar kompetensi ustaz/ustazah, untuk mendapatkan sertifikat syahadah sebagai syarat mendapatkan piagam LPQ.
 - 2) Sosialisasi tentang Ijin Pendirian Pesantren.
 - 3) Melaksanakan bimbingan dalam upload data SIPDAR.

- Pengajuan anggaran untuk pelatihan/kursus/pembekalan ustaz/ustazah TPQ dalam hal peningkatan mutu ustaz/ustazah dan ujian syahadah.
- 2) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan usulan anggaran pelatihan/kursus/pembekalan ustaz/ustazah TPQ dalam hal peningkatan mutu ustaz/ustazah dan ujian syahadah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan ustaz/ustazah Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan Taman Pendidikan Alquran.
- 6. Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
 - a. OUTLOOK 2023

Sinergi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembiayaan APBD, diprioritaskan untuk guru Pemerintah Kota Yogyakarta dan diangkat sebelum TMT 2015.

b. REKOMENDASI 2024

Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembiayaan APBD (untuk Guru Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan swasta) dan diangkat sebelum TMT 2015.

- 7. Politik Identitas pada pendidikan umum berciri khas agama dan Pendidikan Keagamaan
 - a. OUTLOOK 2023
 - 1) Menyusun buku implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam, umum, dan non Islam.
 - 2) Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti di seluruh jenjang dan jenis pendidikan.

b. REKOMENDASI 2024

- Impelementasi Kurikulum Merdeka Untuk Guru Pendidikan Agama Islam.
- 2) Memaksimalkan kerja sama dengan Lembaga Keagamaan Islam dalam hal sosialisasi Aplikasi SIPDAR, SIMBA,dan SIKAP.

D. HASIL SIDANG KOMISI KEBIJAKAN

1. Mengadakan program Jumat Tematik pada setiap Jumat pagi, dengan jadwal sebagai berikut:

a. Jumat Pertama : Jumat Sehat

b. Jumat Kedua : Jumat Bersih

c. Jumat Ketiga : Jumat Sehat Bergizi

d. Jumat Keempat : Jumat Rekreatif

- 2. Melanjutkan program Apel Senin Pagi dan mulai bulan Mei 2023 melaksanakan kembali Apel Jumat Sore yang sebelumnya sempat terhenti.
- 3. Kebijakan terkait Petugas Haji

Dalam rangka melaksanakan prinsip pemerataan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam mengikuti seleksi Petugas Haji, diberlakukan kebijakan sebagai berikut :



- a. Aparatur Sipil Negara Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah maksimal 2 kali menjadi petugas haji.
- b. Aparatur Sipil Negara selain Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah maksimal 1 kali menjadi petugas haji.
- c. Unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta.
- 4. Zakat Gaji dan Tunjangan Kinerja Seluruh Aparatur Sipil Negara muslim menyalurkan zakat gaji dan tunjangan kinerja melalui Baznas Kota Yogyakarta paling lambat mulai bulan Mei 2023.